



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 ~~soy~~ 2023

TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO DAN  
JAMINAN KESEHATAN KOTA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok, Perlu menetapkan pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional bagi peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dan Jaminan Kesehatan Kota di Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dan Jaminan Kesehatan Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 Tentang tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Progam Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dan Jaminan Kesehatan Kota.

KEDUA : Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dan Jaminan Kesehatan Kota diperuntukkan bagi masyarakat Kota Solok yang telah berdomisili di Kota Solok minimal 6 Bulan terhitung tanggal di Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk.



- KETIGA : Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional harus sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditetapkan kecuali dalam keadaan *emergency*/kegawat daruratan.
- KEEMPAT : Persyaratan untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. sudah menjadi warga Kota Solok minimal 6 bulan di buktikan dengan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk;
  - b. bersedia di tempatkan di Kelas III dan tidak bisa pindah kelas;
  - c. untuk warga yang BPJS mandiri menunggak tetap bisa di daftarkan tetapi tunggakan tetap menjadi tanggungan yang bersangkutan; dan
  - d. untuk *opensystem*/ peserta langsung aktif dapat di daftarkan dalam keadaan *emergency*;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Oktober 2023

 WALI KOTA SOLOK,  
  
 ZUL ELFIAN UMAR 

h